



PENETAPAN

Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA TANGGAMUS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK XXXXX tempat dan tanggal lahir XXXXX, 08 Agustus 1985, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dsn. XXXXX RT 01 RW 04 Pekon XXXXX, Kec. XXXXX Kab. Tanggamus, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Dewi Purbasari,SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Pkn. Campang III RT 014 RW 006 Kel. Campang Kec. Gisting Kab. Tanggamus, domisili elektronik: *dewipurbasari99@gmail.com* berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 409/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 13 Desember 2023;

**Penggugat;**

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, NIK XXXXX, 26 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, pendidikan S1, tempat kediaman di Perum XXXXX Blok V No. XXXXX RT XX RW - Kel. XX, Kec. XXXXX, Kota Bandar Lampung;

**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 13 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus

*Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 November 2010 atau 28 Dzul-Qoidah 1431, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. XXXXX, Kab. Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka;
4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya Suami-Istri;
5. Bahwa pada awalnya, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya sebuah keluarga;
6. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Rumah Dinas KOMPI senapan B Gedong Air-Bandar Lampung sampai dengan kelahiran Anak Pertama, kemudian setelah kelahiran anak kedua sekira di Tahun 2017 pindah rumah yang dibeli oleh Tergugat dan Penggugat di Perum XXXXX Blok V No. XXXXXRT XXRW "Kel. XX Kec. XXXXX Kota Bandar Lampung, yang mana pernikahan pada masa-masa tersebut berjalan dengan harmonis dan suka cita. Akan tetapi seiring berjalannya waktu ternyata keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis;
7. Bahwa tepatnya pada sekira Bulan November 2021 dimana ketika itu Penggugat akan mengurus pendaftaran sebagai ASN dan memerlukan dana/uang, akan tetapi Tergugat tidak mau tau dan tidak membantu untuk mendapatkan sejumlah uang yang Penggugat minta. Kemudian pada Bulan Oktober 2022 Ketika Tergugat akan mendaftar sekolah Sersan dan memerlukan sejumlah dana yang besar, disini Penggugat berupaya kesana kemari mencarikan dana yang diminta tersebut, karena Penggugat berfikir ini untuk kebaikan Tergugat dan keluarga terutama untuk jenjang karir Tergugat

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, oleh karenanya Penggugat berupaya bersungguh-sungguh dalam membantu Tergugat;

8. Bahwa selain dari pada itu untuk kebutuhan harian keluarga pun sepenuhnya masih Penggugat yang membiayai semua, dari mulai keperluan keluarga hingga pendidikan anak; namun demikian sebenarnya Penggugat tidak keberatan akan hal itu. Melainkan sikap dingin dari Tergugat yang membuat Penggugat tidak habis fikir dengan sikap Tergugat tersebut. Penggugatpun sudah semaksimal mungkin menjadi istri yang baik dan menerima semua keadaan, serta kekurangan dan kelebihan Tergugat. Namun ternyata hal tersebut tidak cukup untuk diri Tergugat. Inilah yang kemudian membuat keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan dingin;
9. Bahwa selain dari pada diatas pada poin ke-8 adalah ikut campurnya seluruh Keluarga terutama Orang Tua Tergugat akan Rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Hal Ini kemudian menjadi pemicu perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Hal ini yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah Ranjang terhitung sudah dari Bulan Januari 2023 atau sudah lebih dari 6 Bulan, rumah tangga terasa hambar, tidak ada saling sapa, semua hanya disibukkan dengan kegiatan masing-masing dan seakan cintapun telah sirna diantara Penggugat dan Tergugat. Dan hal ini selalu menjadi pertanyaan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang Putra dan Putri yang bernama **Anak I dan Anak II**;
11. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan sampai sering dengan sebab dan musabab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut diatas, namun demikian Penggugat masih terus bersabar dan bertahan demi utuhnya Rumah Tangga;
12. Bahwa Setelah kejadian tersebut Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi kesabaran Penggugatpun sudah dalam ambang batasnya. Setelah berfikir lama berdoa untuk memohon petunjuk kepada Allah SWT, berdiskusi dengan orang yang Penggugat percaya, tokoh agama dan melibatkan keluarga, disini Penggugat sudah berkeyakinan bahwa memang rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah sangat tidak bisa

*Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan, ini hanya menyakiti semua pihak dan memberikan efek negative bagi kesehatan dan mental Penggugat sendiri;

13. Bahwa kemudian Tergugat pada 20 Oktober 2023, telah menandatangani surat Pernyataan Talak kepada Penggugat dengan disaksikan Kakak Kandung Penggugat yaitu Saudara Aprilia Wati Bin Abu Bakar;
14. Bahwa selama terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak sudah pernah dilakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, rasa saling menyayangi, cinta-mencintai sehingga apa yang mejadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bertujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
16. Bahwa pengajuan gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
17. Bahwa oleh karena Tergugat selaku seorang suami juga selaku kepala rumah tangga dan Ayah dari Anak Penggugat dan Tergugat, sedang anak Penggugat dan Tergugat sendiri masih sangat membutuhkan banyak biaya baik untuk kebutuhan sehari-hari dan juga biaya pendidikannya. Oleh karenanya Penggugat berharap Tergugat tidak lupa dengan kewajibannya tersebut. Dan perihal rumah yang diperoleh setelah adanya pernikahan/harta bersama agar tidak menjadi hal yang diperebutkan akan tetapi biarkan lah rumah tersebut dimiliki dan diberikan sepenuhnya kepada kedua anak Penggugat dan tergugat yaitu: **Anak I dan Anak II;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanggamus cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## **PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Gugat Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;

*Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menyatakan Pernikahan antara **Penggugat** (Penggugat) dengan **Tergugat** (Tergugat) yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Gisting, Kab. Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX tertanggal 05 November 2010 diputus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah terhadap kebutuhan anak dan Biaya Pendidikan Anak Penggugat dan Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;
5. Menetapkan Rumah yang diperoleh setelah adanya pernikahan/Harta Bersama yang beralamatkan di Perum XXXXX Blok V No. XXXXXRT XXRW - Kel. XX Kec. XXXXX Kota Bandar Lampung untuk diserahkan kepada kedua anak Penggugat dan tergugat yaitu: **Anak I dan Anak II**;
6. Membebankan biaya perkara perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*).

Bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik;

Bahwa dalam perkara a quo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada Dewi Purbasari SH, Advokat yang berkantor di Pkn. Campang III RT 014 RW 006 Kel. Campang Kec. Gisting Kab. Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 409/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 13 Desember 2023

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat II tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat, dan atas nasehat Majelis Hakim Penggugat menyatakan mengerti dan menyatakan permohonannya kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara sidang ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa karena perkara ini didaftarkan secara elektronik, maka selanjutnya perkara ini disidangkan secara elektronik sebagaimana pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 24 November 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Nomor 409/SKH/2023/PA.Tgm tanggal 13 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara a quo sebagai advokat profesional;

*Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedang tidak ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim dalam persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga bersama Tergugat dengan rukun dan harmonis serta memberikan penjelasan terkait konsekuensi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat di muka sidang menyatakan mengerti dan menyatakan permohonannya untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan untuk mencabut gugatannya diajukan oleh Penggugat sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka menurut ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

*Halaman 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (Lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhirah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Agus Budiawan, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Engkos Saeful Kholiq, Lc. dan Walan Nauri, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 13 Desember 2023. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Leni Pebriati, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd,

**Mohammad Agus Budiawan, S.H.I.**

*Halaman 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd,

Ttd,

**Engkos Saeful Kholiq, Lc.**

**Walan Nauri, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

Ttd,

**Leni Pebriati, S.H.I.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pencabutan	: Rp	10.000,00

2. Biaya Proses

: Rp 75.000,00

3. Panggilan

: Rp 350.000,00

4. Meterai

: Rp 10.000,00

**Jumlah**

**: Rp 505.000,00**

Terbilang: *(lima ratus lima ribu rupiah).*

Halaman 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 964/Pdt.G/2023/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)